

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum pidana internasional pada hakekatnya adalah diskusi tentang hukum pidana internasional dalam pengertian formil. Artinya, yang akan di bahas adalah aspek-aspek internasional dalam hukum pidana. Secara teoritis, penegakan hukum pidana internasional dibagi menjadi *direct enforcement system* (sistem penegakan langsung) dan *indirect enforcement system* (sistem penegakan tidak langsung). Akan tetapi dalam perkembangannya terdapat apa yang disebut dengan *hybrid model* atau model campuran yang mengakomodasi penegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional dan hukum internasional.¹

Praktek system penegakan hukum langsung telah dilaksanakan oleh beberapa Mahkamah Internasional *ad hoc*, seperti Nuremberg Trial, Tokyo Trial, hingga ICTY dan ICTR. Sementara penegakan hukum tidak langsung, dilakukan oleh pengadilan nasional tempat tindak pidana terjadi atau pengadilan lain yang mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana yang terjadi.²

Tanggal 17 Juli 1998 Statuta Roma melahirkan Mahkamah Pidana Internasional permanen yang disahkan melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh 148 negara. Hasil pemungutan suara terdiri dari 120 negara yang mendukung, 7 negara yang menentang, dan 21 negara abstain. Mahkamah

¹Eddy O.S Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, hlm.69

²Sinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek*, Andalas Universty Press, Padang, 2006. Hal. 82.

Pidana Internasional berada di bawah PBB dengan tempat kedudukan Den Haag, Belanda. Adapun bahasa resmi yang digunakan oleh Mahkamah Pidana Internasional sama dengan bahasa resmi PBB, yaitu bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol. Badan-badan Mahkamah Pidana Internasional meliputi kepresidenan, divisi banding, divisi pengadilan, divisi prapengadilan, kantor jaksa penuntut umum, dan kepaniteraan.³ Mengenai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma yang berisi ketentuan bahwa, yurisdiksi mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut:

- a) Kejahatan genosida;
- b) Kejahatan terhadap kemanusiaan;
- c) Kejahatan perang;
- d) Kejahatan agresi.⁴

Sebagai contoh kasus kejahatan paling serius adalah kasus apartheid di Afrika, warga etnis Rohingya di Myanmar, pada 1933 di Jerman yang dilakukan oleh Adolf Hitler berupa pembasmian terhadap orang-orang Yahudi dan masih banyak lagi kejahatan paling serius lainnya.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional, Negara (sebagai negara pihak) dalam hal ini juga memiliki kedaulatan negara, dimana hukum negaranya tidak mau dicampuri oleh negara lain, terlebih

³Eddy O.S Hiariej, *Op.Cit* hlm. 70-71.

⁴Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2000, *STATUTA ROMA Mahkamah Pidana Internasional*, Jakarta, hlm.4. Pasal 5 ayat (1).

untuk menyerahkan pelakunya untuk diadili. Disaat kejahatan itu terjadi, negara mempunyai kekuasaan dan eksistensi yang cukup kuat di negaranya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan, maka permasalahan yang diangkat adalah :

Bagaimana kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara Tuan Rumah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM Berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara Tuan Rumah.
2. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum dan terlebih khusus lagi dalam bidang hukum tentang hubungan internasional.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi Peneliti :

- 1) Untuk memperoleh pengetahuan tentang kewenangan Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM Berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara tersebut.
- 2) Untuk memperdalam wawasan terkait praktik-praktik hukum tentang hubungan internasional dan sikap yang harus diambil dalam menghadapi perkembangan masyarakat internasional yang beragam dan tidak statis.
- 3) Untuk meningkatkan kemampuan bernalar dalam menganalisa masalah tentang kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM paling serius dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara tersebut.

b. Bagi Masyarakat Internasional :

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi masyarakat internasional dalam mengkaji dan menganalisis setiap perkembangan masyarakat internasional yang dinamis. Penulisan hukum ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi.

c. Bagi lembaga-lembaga internasional :

Khususnya Mahkamah Pidana Internasional dalam perannya sebagai lembaga peradilan Internasional.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan peneliti, bahwa penulisan hukum dengan permasalahan ini yaitu “kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara Tuan Rumah” belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian ini merupakan karya sendiri dari penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Apabila terdapat kesamaan dalam beberapa aspek atau tema, maka penulisan ini diharapkan dapat menjadi literatur pelengkap dan atau pembanding bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan mengenai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara Tuan Rumah.

Berikut ini 3 (tiga) skripsi yang mempunyai relevansi terkait dengan penulisan ini, antara lain :

1. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :

Aplikasi Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional terhadap Pelaku Kejahatan Internasional.

b. Identitas Penulis :

1) Nama Mahasiswa : M. Naufal Fileindi

2) NPM : 0606080164

3) Program Studi : Ilmu Hukum

4) Fakultas : Hukum di Universitas Indonesia

c. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah Mahkamah Pidana Internasional mendapatkan kewenangannya ?
- 2) Batasan-batasan apa sajakah yang dapat menghalangi Mahkamah Pidana Internasional untuk menjalankan kewenangannya ?
- 3) Bagaimanakah Mahkamah Pidana Internasional menjalankan kewenangannya terhadap Negara Pihak maupun terhadap Negara Non-Pihak ?

d. Hasil Penelitian :

Mahkamah memerlukan sebuah mekanisme picu untuk menjalankan kewenangannya. Mekanisme picu yang dimaksud adalah pengajuan situasi oleh para pihak yang berwenang. Dengan adanya pengajuan inilah Mahkamah dapat menjalankan kewenangannya. Susahnya Mahkamah untuk menghadirkan para tersangka menunjukkan hambatan utama dari Mahkamah dalam menjalankan kewenangannya, yaitu tidak adanya kewenangan Mahkamah untuk menjalankan surat perintah penangkapannya secara mandiri. Hambatan ini akan mengganggu kinerja Mahkamah karena Mahkamah tidak dapat menyidangkan perkara tanpa kehadiran pihak terdakwa (*in absentia*). Keberadaan Mahkamah tidak akan berguna apabila para pelaku kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat dunia tidak dapat diadili. Oleh karenanya, mekanisme alternatif perlu untuk dilakukan batasan-batasan yang dimiliki Mahkamah berasal dari ketentuan yang ada didalam Statuta. Patut

dicatat bahwa batasan-batasan yang ada bukan sebagai penghalang Mahkamah dalam menjalankan kewenangannya, namun hanya membatasi apa-apa saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan oleh Mahkamah. Hanya Negara-negara yang meratifikasi Statuta Mahkamah (disebut juga negara pihak) dan Negara-negara non-pihak yang mengakui yurisdiksi Mahkamah berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta lah yang pada dasarnya harus tunduk kepada Mahkamah.

2. SKRIPSI

- a. Judul Skripsi :
Kewenangan International Criminal Court (ICC) Menangani Kasus Genosida Etnis Rohingya
- b. Identitas Penulis :
- 1) Nama Mahasiswa : Nur Ainayah Rahmawati
 - 2) NPM : E.0009251
 - 3) Program Studi : Ilmu Hukum
 - 4) Fakultas : Hukum di Universitas Sebelas Maret
- c. Rumusan Masalah :
- 1) Bagaimana yurisdiksi ICC mengenai kasus Genosida berdasarkan Statuta Roma 1998 ?
 - 2) Apakah ICC berwenang menangani kasus genosida etnis Rohingya ?
- d. Hasil Penelitian :

Statuta Roma 1998 yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara negara untuk mendirikan lembaga yang independen, yaitu ICC masih memiliki keterbatasan yurisdiksi bagi negara yang belum meratifikasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, khususnya genosida.

3. SKRIPSI

a. Judul Skripsi :
Kedudukan Lembaga Amnesti Bagi Pelaksanaan Kewenangan *Internasional Criminal Court* (ICC) Di Dalam Mengadili Kejahatan Internasional Yang Paling Serius

b. Identitas Penulis :
5) Nama Mahasiswa : Obed Milton Simamora
6) NPM : 000200135
7) Program Studi : Ilmu Hukum
8) Fakultas : Hukum di Universitas Sumatera Utara

c. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana kedudukan Statuta Roma sebagai salah satu produk hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat internasional yang paling serius ?
2. Apakah institusi atau organisasi ICC dapat digunakan untuk atau berperan guna mengadili kejahatan internasional yang paling serius dan terhadap jenis-jenis kejahatan internasional apa saja ICC memiliki yurisdiksi ?

3. Apakah ada kemungkinan atau peluang bagi negara-negara peserta Statuta Roma untuk memberikan amnesti bagi warga negaranya yang telah melakukan kejahatan internasional yang paling serius yang dapat pula di adili oleh ICC ?

d. Hasil Penelitian :

Bahwa pembentukan Statuta Roma sebagai suatu traktat multilateral merupakan suatu bentuk perwujudan kedaulatan negara yang bersifat interen didalam eksistensi setiap negara berdaulat, dimana yang menjadi negara pesertanya adalah negara-negara berdaulat. Dengan didirikannya ICC berdasarkan Statuta Roma, merupakan suatu perwujudan keinginan yang besar dari masyarakat internasional guna memiliki suatu institusi litigasi permanen yang mempunyai yurisdiksi atas kejahatan internasional yang paling serius , hal mana yang merupakan perwujudan dari pemahaman terhadap pengalaman yang telah terjadi sebelumnya pada IMT Nuremberg, IMT Tokyo, ICTR. Bahwa penggunaan lembaga amnesti oleh suatu negara adalah merupakan salah satu perwujudan kedaulatannya, dimana penggunaan lembaga amnesti sedemikian telah juga diberikan kepada para pelaku kejahatan internasional yang paling serius, sebagaimana yang terlihat dalam contoh di Afrika Selatan melalui prosedur *Truth and Reconciliation Commission* ataupun, seperti yang terjadi di Sierra Leone, melalui prosedur rekomendasi pemberian amnesti melalui suatu perjanjian tertentu.

F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum dengan judul *kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara Tuan Rumah* ini penulis membatasi konsep-konsep sebagai berikut :

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yg dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁵
2. Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, sebagaimana dicantumkan dalam Statuta ini, dan merupakan pelengkap terhadap Jurisdiksi kejahatan nasional.⁶
3. Mengadili adalah memeriksa, menimbang, dan memutuskan (perkara, sengketa); menentukan mana yg benar (baik) dan mana yg salah (jahat).⁷
4. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan.⁸
5. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.⁹
6. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.¹⁰

⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 23 Mei 2015, pkl. 23:00 WIB.

⁶*Op Cit* hlm, 3. Pasal 1

⁷*Ibid.*

⁸<http://www.artikata.com/arti-369605-pelaku.html>, diakses tanggal 28 Mei 2015, pkl 00:24 WIB.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 23 Mei 2015, pkl. 23:00 WIB.

¹⁰ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Pasal 1 ayat (2).

7. Negara adalah subyek hukum internasional; organisasi kekuasaan yang berdaulat, menguasai wilayah tertentu dan penduduk tertentu, dan yang kehidupannya didasarkan pada sistem hukum tertentu.¹¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis Penelitian Hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.¹²

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan-peraturan hukum internasional. Bahan hukum primer berupa instrumen-instrumen internasional yang masih valid, diakui dan ditaati oleh masyarakat internasional. Bahan hukum primer yaitu data-data yang diperoleh melalui instrumen-instrumen internasional yang berhubungan dengan kewenangan Mahkamah Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat dalam suatu negara tanpa adanya

¹¹Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, edisi pertama cetakan pertama, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 21.

¹² Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, edisi ke-1 cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41-42.

permintaan dari negara tersebut. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
 - 2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
 - 3) Konvensi Montevideo Tahun 1933.
 - 4) Statuta Roma 1998
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari fakta hukum internasional, doktrin, asas-asas hukum internasional, dan pendapat hukum para ahli Hukum Internasional dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur tentang Hukum Internasional, pendapat hukum para ahli hukum internasional, doktrin yang diakui oleh masyarakat internasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet (website) terkait kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM paling serius dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara tersebut.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹³ Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

¹³<http://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Metha Dewi Subakti, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 27 Mei 2015, pk1. 16:10 WIB.

a. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku atau literatur, hasil penelitian, berita di internet (website) yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara tersebut. Studi kepustakaan adalah mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.¹⁴

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara *interview* dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Adapun narasumber yang akan penulis wawancarai adalah:

Bapak Aloysius Selwas Taborat, S.H., staf di Direktorat Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jakarta, mengingat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berlokasi di Jakarta.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maupun penelitian adalah analisis kualitatif, yaitu

¹⁴*Ibid.*, hlm. 112.

analisis yang dilakukan dengan memahami data atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

6. Proses Berpikir

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau proses bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.¹⁵ Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui dan diyakini kebenarannya yaitu yang berkaitan dengan instrumen-instrumen internasional yang mengatur tentang kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atas pelanggaran HAM berat, dan kedaulatan negara. Proses berpikir deduktif ini berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus mengenai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan pelanggaran HAM berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara tersebut.

H. Sistematika Skripsi

Pada penulisan hukum ini, akan mengkaji dan menganalisis rumusan masalah dengan tiga bab utama.

Pada Bab I yaitu BAB PENDAHULUAN, menguraikan latar belakang masalah yang menjadi permasalahan hukum dari judul penulisan hukum ini. Selain itu, penulis akan memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

¹⁵http://www.academia.edu/5086030/Filsafat_Ilmu_Berfikir_Induktif_deduktif, Siti Fatimah Sitepu, *Metode Berfikir Induktif dan Deduktif*, diakses pada tanggal 26 September 2014, pkl. 08:00 WIB.

penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data-data terkait dengan penulisan hukum ini.

Pada Bab II yaitu BAB PEMBAHASAN, menguraikan tentang tinjauan umum mengenai Mahkamah Pidana Internasional dan konsep dasar kedaulatan negara, yang membahas tentang pengertian Mahkamah Pidana Internasional dan konsep dasar kedaulatan negara. Selanjutnya, akan menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pelanggaran HAM berat, yang membahas tentang pengertian HAM secara umum, dan konsep pemahaman pelanggaran HAM berat. Selanjutnya, akan menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pelaku kejahatan HAM berat dalam suatu negara tanpa adanya permintaan dari negara Tuan Rumah, yang membahas mengenai yuridiksi dan admissibility Mahkamah Pidana Internasional dan analisis mengenai Mahkamah Pidana Internasional dalam mengadili pelanggaran HAM berat.

Pada Bab III yaitu BAB PENUTUP, menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan permasalahan hukum sebagai hasil dari penelitian. Kesimpulan ini berupa pernyataan singkat sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan pada awal bab penulisan hukum ini. Adapun saran yang diuraikan bersifat operasional terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum tentang hukum internasional dan pengaplikasiannya dalam praktek hukum internasional.